

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang mengakibatkan betambahnya alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, yang bersumber dari dana tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman Keuangan Daerah, tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 161);
- 9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya:

- 1. Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 207);
- 2. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 211);
- 3. Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 215),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

a.	Per	endapatan:					
	1)	Per	ndapatan Asli Daerah	Rp.	236.832.274.747,00		
	2)	Peı	ndapatan Transfer	Rp.	1.266.645.626.188,00		
	Ju	Jumlah Pendapatan		Rp.	1.503.477.900.935,00		
b.	Bel	Belanja:					
	1)	Be	lanja Operasi				
		a)	Belanja Pegawai	Rp.	857.464.039.086,00		
		b)	Belanja Barang Jasa	Rp.	412.492.552.990,14		
		c)	Belanja Hibah	Rp.	42.374.630.000,00		
		d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.729.620.758,00		
		Ju	mlah Belanja Operasi	Rp.	1.320.060.842.834,14		
	2)		mlah Belanja Operasi lanja Modal	Rp.	1.320.060.842.834,14		
	2)		• •	Rp.	1.320.060.842.834,14 4.608.212.325,00		
	2)	Ве	lanja Modal	_	·		
	2)	Be (a)	lanja Modal Belanja Modal Tanah	Rp.	4.608.212.325,00		
	2)	Be : a) b)	lanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	4.608.212.325,00 73.900.715.711,00		
	2)	Bea)b)c)	lanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. Rp. Rp.	4.608.212.325,00 73.900.715.711,00 62.059.303.855,00		
	2)	a)b)c)d)e)	Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. Rp. Rp. Rp.	4.608.212.325,00 73.900.715.711,00 62.059.303.855,00 98.456.082.041,00		
	2)	a) b) c) d) e) Ju	Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. Rp. Rp. Rp.	4.608.212.325,00 73.900.715.711,00 62.059.303.855,00 98.456.082.041,00 5.666.512.189,00		
	·	a) b) c) d) e) Ju	lanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mlah Belanja Modal	Rp. Rp. Rp. Rp.	4.608.212.325,00 73.900.715.711,00 62.059.303.855,00 98.456.082.041,00 5.666.512.189,00		

c. Transfer

	1)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	1.005.411.000,00
	Jumlah Transfer		Rp.	1.005.411.000,00
	Jumlah Belanja		Rp.	1.585.398.543.322,14
	Surplus/(Defisit)			(82.926.053.387,14)
d.	Peı	mbiayaan		
	1)	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	84.632.722.387,14
	2)	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.706.669.000,00
	Ju	mlah Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp.	82.926.053.387,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan				0.00

2. Di antara Pasal 1C dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1D

Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari dana tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

3. Di antara Pasal 3C dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3D

Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 4C dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4D

Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 19 Mei 2015 WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 19 mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 218